

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Penyediaan lapangan pekerjaan pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Atas dasar tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijaksanaan untuk memberikan perlindungan dan kesempatan kepada warga negaranya.

Proses produksi yang makin maju dan berkembang pada satu sisi menuntut perusahaan untuk memberdayakan pekerja sebagai sumber daya manusia yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan. Sementara itu pada sisi lain pemerintah dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang ada dalam suatu perusahaan. Dalam rangka memberikan perlindungan pada pekerja, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur berbagai hal terkait ketenagakerjaan yang dikenal dengan istilah perburuhan.

Hukum perburuhan mengenal adanya pancakrida hukum perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus di capai yakni:

1. Membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan, perhambaan.
2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa

3. Pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari poenale sanksi
4. Pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan
5. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh atau pekerja dan pengusaha<sup>1</sup>

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja (yang selanjutnya disingkat Jamsostek), dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.05/Men/1996 mengenai Sistem Manajemen Keamanan dan Keselamatan Kerja (yang selanjutnya disingkat K3).

Selain itu pemerintah secara yuridis telah memberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, namun pada kenyataannya masih terjadi praktik eksploitasi terhadap pekerja, seperti bekerja dengan di bawah upah standar, pemutusan hubungan kerja (yang selanjutnya disingkat PHK) secara sepihak, tidak dipenuhinya hak-hak para pekerja oleh perusahaan, dan kurang optimalnya perlindungan atas kecelakaan kerja yang dapat terjadi kapan saja menimpa para pekerja. Secara ideal perusahaan wajib memperlakukan para pekerja secara adil dan proporsional sesuai asas keseimbangan kepentingan. Dalam posisi ini pekerja sebagai mitra usaha, bukan merupakan ancaman bagi keberadaan perusahaan. Hukum sebagai pedoman berperilaku harus mencerminkan aspek keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat,

---

<sup>1</sup> Sendjun. H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 2001, hlm 21

serta negara. Selain itu untuk mendorong terciptanya ketertiban, kepastian hukum, kesamaan kedudukan dalam hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Berdasarkan analisis situasi menunjukkan bahwa diperlukan suatu mekanisme perlindungan hukum yang jelas terhadap para pekerja dalam rangka menciptakan kepastian hukum, kesamaan kedudukan dalam hukum dan keadilan. Perlindungan tenaga kerja harus mampu memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Perlindungan tenaga kerja mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam mewujudkan perlindungan kerja terhadap para pekerja dari kecelakaan kerja.

Banyak hal yang di jadikan sebagai parameter penilaian terhadap keberhasilan suatu pekerjaan. Pekerjaan di nilai berhasil apabila keamanan dan keselamatan semua sumber daya yang ada terjamin, dapat di selesaikan tepat waktu atau bahkan bisa lebih cepat dari waktu yang di tentukan, memberikan keuntungan bagi perusahaan, memberikan kepuasan kepada semua pihak (pimpinan, karyawan, pemberi kerja).

---

<sup>2</sup> Felix O. Soebagio dan Erman Radjagukguk, *Hukum Perburuhan*, TURC Press, Jakarta, 2006. hlm.43

Keamanan dan keselamatan kerja menjadi hal sangat penting, karena dengan terwujudnya keamanan dan keselamatan kerja berarti dapat menekan biaya operasional pekerjaan. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan terjadi kecelakaan, maka akan bertambah biaya pengeluaran, yang pada akhirnya mengurangi keuntungan perusahaan. Kondisi demikian apabila tidak diantisipasi dapat mengganggu jalannya perusahaan, lebih-lebih pekerja dengan telah bergabung dalam suatu wadah organisasi serikat pekerja yang memang keberadaannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. wadah ini merupakan kekuatan yang dapat menimbulkan keberanian untuk menentang kebijakan pengusaha yang melanggar peraturan yang berlaku<sup>3</sup>.

Penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat diperlakukan secara efektif untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja, dengan demikian instansi atau departemen ketenagakerjaan mengawasi para pekerja sehingga peraturan perundang-undangan dapat di tegakkan. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga di maksudkan untuk menjaga keseimbangan hubungan antara hak dan kewajiban bagi pekerja atau buruh sehingga kelangsungan usaha pekerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dapat terjamin. Sehingga terciptanya perlindungan demi mensejahterakan keserasian tenaga kerja yang tercantum dalam undang-undang Dasar 1945, dimana perusahaan dan pekerja saling menghormati dan saling mengerti terhadap peran serta dari seluruh hak masing-masing para pekerja untuk menghindari dari kecelakaan kerja.

---

<sup>3</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Press.Jakarta, 2012, hlm.43.

Salah satu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja secara fisik adalah Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (yang selanjutnya disingkat SPPBE), yaitu perusahaan milik swasta yang melakukan pengangkutan LPG dalam bentuk curah dari *filling plant* PT. Pertamina dan melakukan pengisian tabung-tabung LPG untuk para agen PT. Pertamina yang menjual LPG.<sup>4</sup>

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Lampung Selatan berjumlah yaitu 3 SPPBE, yaitu PT Citra Permata di Kecamatan Tanjungan, PT Harapan Pancasukma dan PT Mitra Perkasa Energas di Kecamatan Natar. Operasional SPPBE ini dilaksanakan oleh para pekerja yang perlu mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerjanya dari berbagai resiko yang dapat terjadi pada saat melaksanakan aktivitas pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji.

Para pekerja SPPBE ini sangat berpotensi mengalami kecelakaan kerja, karena objek pekerjaan yang beresiko, yaitu bulk elpiji yang rentan terbakar atau menyebabkan keracunan. Kecelakaan kerja pada umumnya terjadi akibat kurang dipenuhinya persyaratan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan data pada PT Mitra Perkasa Energas di Kecamatan Natar, selama Tahun 2014 terjadi sebanyak 3 kasus kecelakaan kerja pada para pekerja. Pada bulan Maret terjadi keracunan gas (menghisap gas secara berlebihan) pada pekerja dalam proses pengisian gas elpiji. Pada bulan Juni dan Agustus terjadi kecelakaan kerja yaitu pekerja tertimpa tabung gas ukuran 12 KG dalam proses pengangkutan, sehingga mengakibatkan memar pada kaki dan lutut.

---

<sup>4</sup> <http://spbu.pertamina.com/sppbe.aspx>. Diakses Rabu 21 Januari 2015

Salah satu syarat untuk melindungi pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) adalah kualitas para pekerja yang memenuhi syarat peningkatan kualitas para pekerja dalam melakukan pekerjaannya, apabila peningkatan kualitas para pekerja tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup, sebaliknya jaminan hidup tidak dapat tercapai apabila tidak ada pekerjaan dimana dari hasil pekerjaan itu dapat diperoleh imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan keluarganya. Masalahnya tenaga kerja pada saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga diperlukannya perlindungan bagi para pekerja.

Sesuai dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: “Perlindungan hukum terhadap pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji dari Kecelakaan Kerja di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan”.

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji dari kecelakaan kerja di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji dari kecelakaan kerja di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah Hukum Administrasi Negara yang dibatasi pada kajian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji dari kecelakaan kerja di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji dari kecelakaan kerja di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji dari kecelakaan kerja di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap pekerja Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji dari kecelakaan kerja di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga mendalam ilmu hukum termasuk di dalamnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, khususnya perlindungan hukum terhadap pekerja.

2. Kegunaan Praktis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan

- a. Sebagai bahan bacaan dan bahan kajian lebih lanjut untuk yang membutuhkan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja.
- b. Sebagai masukan bagi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji dalam meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja.
- c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.